

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI
SANIRI DI NEGERI PASSO KECAMATAN BAGUALA KOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

CHRISYE JOSUA SOSELISA
NPP. 29.1634

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 29.1634@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Ambon City Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning the State explains that Saniri Negeri has functions such as channeling the aspirations of the country's people and supervising and assisting the head of the country in the implementation of state government, but Saniri Negeri Passo has not been optimal in carrying out state government in accordance with the functions regulated by regional regulations. **Objectives:** To find out how the implementation of the function of Saniri Negeri (Village Consultative Body) in the implementation of government in Passo Country based on PERDA No. 8 of 2017. **Methods:** This research uses a descriptive method with an inductive approach. In collecting the data, the authors used interview techniques, observation and documentation. Meanwhile, in analyzing the data, the author uses Miles and Huberman techniques, namely data reduction, data presentation and verification. **Results/Findings:** The results of the study showed that the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2017 in the Implementation of the State Saniri Function in The Country of Passo has not been maximized, this is due to the facilities and infrastructure that are not supportive in the implementation of saniri Negeri performance in accordance with Ambon City Regional Regulation Number 8 of 2017. **Conclusion:** The conclusion of this researcher is that the Implementation of the State Saniri Function based on the Ambon City Regional Regulation Number 8 of 2017 has not been maximized and the inhibiting factors in the implementation of the State Saniri function such as the lack of competence of human resources in facilities and infrastructure that are not supportive and there are supporting factors such as the provision of incentives to members of the State Saniri.

Keywords: *Implementation of Functions, Saniri Negeri, State Government*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri menjelaskan bahwa Saniri Negeri memiliki fungsi seperti menyalurkan aspirasi masyarakat negeri dan mengawasi serta membantu kepala negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri, namun Saniri Negeri Passo belum maksimal dalam menjalankan pemerintahan negeri sesuai dengan fungsi yang diatur oleh peraturan daerah. **Tujuan:** Untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi Saniri Negeri (Badan

Permasyarakatan Desa) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Passo berdasarkan PERDA No. 8 Tahun 2017. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verification. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Penyelenggaraan Fungsi Saniri Negeri Di Negeri Passo belum maksimal, hal ini dikarenakan oleh sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam Implementasi kinerja Saniri Negeri sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017. **Kesimpulan:** Kesimpulan peneliti ini yakni Implementasi Fungsi Saniri Negeri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 belum maksimal dan faktor penghambat dalam Implementasi fungsi Saniri Negeri seperti kurangnya kompetensi sumber daya manusia sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta terdapat faktor pendukung seperti adanya pemberian insentif kepada anggota Saniri Negeri

Kata Kunci: Implementasi Fungsi, Saniri Negeri, Pemerintahan Negeri

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang menempati suatu wilayah dan mempunyai hak tradisional dan hak asal usul demi mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Desa juga berperan dalam meningkatkan pembangunan nasional dikarenakan desa merupakan salah satu komponen untuk memperkuat struktur pemerintahan. Pemerintahan desa sebagai alat untuk memencapai tujuan pembangunan nasional, juga merupakan pemerintahan yang langsung membawa dampak terhadap masyarakat. Desa sebagai suatu pemerintahan di bawah tingkatan kecamatan dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, tetapi jika desa tersebut berstatus desa adat, maka pemilihan kepala desa menyesuaikan dengan ketentuan adat dan budaya yang berlaku di desa adat tersebut.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahan setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kekumuhuan seringkali menjadi gambaran dari kondisi masyarakat desa, sedangkan desa merupakan cerminan dari suatu negara, karena kesejahteraan kehidupan masyarakat desa merupakan salah satu faktor dari maju tidaknya suatu negara. Semua ini dipertegas lagi dengan Nawa Cita yang disampaikan Presiden Jokowi poin 3, yaitu : "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan".

Jenis - jenis desa di Indonesia terbagi atas desa dan desa adat. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, penyelenggaraan sistem pemerintahan desa di Provinsi Maluku umumnya dikenal dengan nama Negeri. Penggunaan nama Negeri mencakup sebagian besar wilayah Maluku seperti di Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease dan Pulau Seram. Negeri merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu dari zaman dulu dengan ciri khas adat istiadatnya masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan negeri di Kota Ambon mempunyai karakter yang khas dan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan negeri berdasarkan hukum adat. Revitalisasi penyelenggaraan pemerintahan negeri dimaksudkan untuk dapat memacu partisipasi masyarakat dalam mempercepat proses pembangunan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri, sebutan Raja sebagai kepala pemerintahan negeri menjalankan tugasnya bersama-sama Saniri Negeri yang merupakan suatu badan dari perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017, disebutkan bahwa Saniri Negeri terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota Saniri. Sebagai badan legislatif pemerintahan negeri menyepakati dan membahas peraturan perundang-undangan negeri bersama-sama pemerintah negeri yang dikepalai oleh raja. Hubungan kerja antara Saniri Negeri dengan pemerintah negeri merupakan hubungan kerja yang koordinatif dan konsultatif, di mana keduanya selalu melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengambilan kebijakan, pembuatan peraturan negeri, proses pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat negeri, sehingga setiap kebijakan yang dibuat tidak memberatkan masyarakat Negeri serta meningkatkan kehidupan masyarakat negeri.

Kota Ambon merupakan salah satu kota dari dua kota madya yang berada di Provinsi Maluku yang memiliki 30 desa, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat Desa Adat/Negeri maupun Desa Administratif. Negeri Passo merupakan salah satu dari 6 desa yang terletak di Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Negeri Passo dipimpin oleh seorang Raja dan memiliki Badan Saniri Negeri yang diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan negeri dengan efektif dan efisien untuk kepentingan semua masyarakat di Negeri Passo. Negeri Passo merupakan ibu kota kecamatan yang menjadi pusat pelaksanaan setiap aktivitas baik itu pemerintahan, swasta dan lain-lain, sehingga Saniri Negeri sebagai badan legislatif negeri diharapkan mampu melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan negeri dalam membantu pemerintah negeri untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat negeri.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam kenyataannya implementasi fungsi Saniri Negeri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 dirasa belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggaraan pemerintahan negeri, sehingga dalam pelaksanaannya timbul berbagai permasalahan mulai dari penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penerbitan undang-undang, hingga memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah negeri dalam hal ini mengenai keputusan tentang kepala pemerintahan defenitif. Ini menjelaskan bahwa implementasi fungsi Saniri Negeri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 belum optimal, lantaran aspirasi masyarakat Negeri Passo yang merupakan kebutuhan dari masyarakat negeri seperti yang dijelaskan diatas ternyata belum tercapai padahal sudah bertahun-tahun.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian – penelitian sebelumnya memiliki lokasi penelitian yang berbeda dengan lokasi peneliti saat ini. Penelitian yang sudah ada sebelumnya tidak memiliki judul yang sama persis dengan penelitian kali ini tetapi memiliki maksud dan permasalahan yang hampir sama dengan penelitian kali ini. Sebuah penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Farah Dessy Tuasamu dengan judul Kedudukan Dan Fungsi Badan Saniri Negeri (Badan Permusyawaratan Desa) di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan permasalahan kedudukan dan fungsi Badan Saniri Negeri sebagai perangkat negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Saniri Negeri Suli dan Tulehu belum optimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan

negeri. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Badan Saniri Negeri perlu meningkatkan inisiatif, prakarsa, dan peran aktif guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negeri berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

Berikutnya ialah sebuah penelitian dalam bentuk Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 yang ditulis oleh Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni dengan judul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Metode yang digunakan yakni metode yuridis dengan analisa kualitatif. Penelitian ini membahas pelaksanaan dan kendala fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Plumbon. Hasil penelitian ditemukan bahwa fungsi BPD Plumbon tidak berjalan dengan baik karena : keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Plumbon yang “asal tunjuk”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis, konflik antara warga desa dengan kepala Desa. Upaya untuk mengatasi hambatan dengan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, perbaikan hubungan BPD dan Pemerintah Desa, penyelesaian konflik masyarakat dengan kepala desa.

Selanjutnya yang terakhir merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Rico Masuara dengan judul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Saru Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Menggunakan metode penelitian kualitatif penulis menggali lebih dalam bagaimana fungsi BPD itu sebenarnya di Desa Bolangitang Barat ini. Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Bolangitang Barat ini masih lemah dan bahkan dapat dikatakan fungsi pengawasan BPD tidak berpengaruh apa-apa dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah Desa dan BPD, serta harus adanya anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi peraturan daerah kota ambon nomor 8 tahun 2017 dalam penyelenggaraan fungsi Saniri Negeri di Negeri Passo sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja Saniri dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan negeri yang baik. Metode yang digunakan berbeda dengan penelitian yang diatas, dimana penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator, yaitu berdasarkan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dilihat dari empat indikator, yaitu komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi Saniri Negeri (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Passo berdasarkan PERDA No. 8 Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

II. METODE

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana metode deskriptif merupakan suatu metode dengan tujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan yang ada di lapangan dengan sistematis dengan fakta-fakta saling berhubungan serta tidak hanya untuk mencari kebenaran yang mutlak, tetapi pada hakikatnya mencari suatu permasalahan dengan observasi. Setelah dianalisis, dari data tersebut ditarik suatu kesimpulan yang sifatnya hanya untuk mendalami suatu unit peristiwa serta tidak berlaku secara umum, tetapi berlaku pada daerah yang dijadikan objek dari suatu penelitian. Dalam menganalisis data penelitian kualitatif pemerintahan pada saat di lapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman, di mana pada saat melakukan proses wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap informasi atau jawaban yang telah diberikan. Jika peneliti merasa bahwa informasi atau jawaban yang diberikan dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan wawancara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan jawaban dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Terkait analisisnya menggunakan teori Implementasi milik Edward III (Edward III, 1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur dengan empat indikator, yaitu komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penelitian ini dengan menggunakan 4 dimensi menurut Edward III dengan empat variabel yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi untuk meneliti terkait implementasi fungsi Saniri Negeri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan negeri, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat negeri, dan pengawasan terhadap kinerja kepala negeri, selanjutnya penulis akan membahas analisis penulis di lapangan menurut teori tersebut.

3.1 Komunikasi

Implementasi Suatu fungsi atau program dari suatu organisasi tidak lepas dari beberapa komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan yang menerimanya. Komunikasi memiliki peran yang lumayan penting dalam pembuatan sebuah program atau kebijakan. Permasalahan yang sering dihadapi pada umumnya di Indonesia yakni masalah implementasi dari sebuah kebijakan, dan salah satu faktornya yakni komunikasi. Penyampaian suatu kebijakan atau program yang baik haruslah disampaikan dengan sebaik mungkin sehingga implmentasinya juga baik. sering kali yang terjadi dalam penyampaianya yakni terjadinya miskomunikasi antara satu dengan lainnya, hal ini menyebabkan penyampaian yang keliru karena melalui beberapa tingkatan birokrasi. Transmisi komunikasi, kejelasan, dan konsisten dari implementator sangat diharapkan mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Saniri Negeri / Badan Permusyawaratan Desa yang diwakili oleh bapak Wellem Tomaluweng yang diwawancarai pada 7 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa :

Mengenai tugas dan fungsi Saniri Negeri ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam perencanaan dan pembentukan peraturan negeri, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dan pengawasan kinerja kepala negeri atau raja. Karena setiap aspirasi yang kami dapatkan dari masyarakat akan kami bahas bersama Kepala Negeri atau Pejabat Negeri dalam rapat bersama.

Hal ini disampaikan juga oleh Pejabat Raja Negeri Passo Bapak Laurens Sopamena pada 5 Januari 2022 , beliau mengatakan bahwa “Saniri Negeri Passo sudah menjalankan fungsinya

dengan baik namun perlu terus ditingkatkan lagi dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat guna pembangunan di negeri passo menjadi lebih baik.”

Pendapat dari masyarakat terkait dengan implementasi fungsi saniri negeri ternyata belum dilakukan dengan baik seperti yang disampaikan Ibu Oke Tomaluweng pada 10 Januari 2022 yang bekerja sebagai ibu rumah tangga bahwasannya “beliau belum mengetahui fungsi dari Saniri Negeri sebagai suatu Badan yang dapat menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dari masyarakat setiap ada keluhan atau permasalahan semuanya langsung kepada perangkat negeri yang berada di kantor negeri.” Tidak hanya di sampaikan oleh Ibu Oke tersebut sebagai Ibu rumah tangga namun di sampaikan juga oleh para petani, tukang ojek, tokoh pemuda dan lainnya yang sempat di tanya oleh penulis mereka semua mengatakan belum mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Saniri Negeri ini secara keseluruhan.

Menurut penulis ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat karena semua keluhan yang di terima Saniri Negeri dari masyarakat semuanya itu berasal dari orang-orang tertentu tetapi keluhan dari masyarakat secara umum belum bisa di tampung karena ketidaktahuan masyarakat tentang fungsi dan tugas Saniri Negeri serta juga ketidaktahuan masyarakat mengenai siapa saja anggota Saniri Negeri itu sendiri dan tugasnya masing-masing, kebanyakan dari masyarakat yang penulis wawancarai hanya sebatas mengetahui ketua Saniri Negeri saja dan anggota-anggota yang sering berinteraksi dengan mereka.

Tugas dan fungsi Saniri Negeri ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam membangun desa menjadi lebih baik karena dengan adanya Saniri Negeri ini mempermudah masyarakat untuk menyalurkan apa yang menjadi keluhan mereka dan permasalahan sehingga dapat dibahas dan di cari jalan keluar terbaik Bersama pemerintah negeri, oleh sebab itu Saniri Negeri harus melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan tugas dan fungsi mereka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 terutama mengenai prosedur penyaluran aspirasi, kritik atau saran dari masyarakat sehingga dapat mempercepat visi dan misi serta tujuan Negeri Passo.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi terkait dengan tugas dan fungsi Saniri Negeri sudah berjalan namun belum maksimal dikarenakan kebanyakan masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tugas dan fungsi Saniri Negeri ini sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 sehingga semua keluhan langsung disampaikan kepada kepala Negeri atau perangkat negeri.

3.2 Sumber Daya

Selain dari komunikasi yang baik dalam menentukan keberhasilan dari suatu program adapun faktor lainnya yang sama penting yakni sumber daya, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana yang mendukung.

Sumber daya manusia atau juga disebut sebagai orang yang melakukan program tersebut dalam permasalahan ini yakni berbicara mengenai kecukupan personil dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap Saniri Negeri dalam Implementasiya. Mengenai dengan kecukupan anggota Saniri Negeri penulis mewawancarai perwakilan Saniri Negeri Bapak Wellem Tomaluweng pada 7 January 2022 beliau mengatakan bahwa :

Setiap anggota Saniri Negeri dipilih dari masing-masing soa, berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Sehingga masing-masing soa yang ada di Negeri Passo dapat terwakilkan dan dijadikan sebagai anggota Saniri Negeri agar setiap permasalahan yang ada dapat disampaikan oleh masing-masing perwakilan Soa sehingga dapat dicari jalan keluarnya bersama.

Mengenai dengan kecukupan atau jumlah anggota Saniri Negeri sudah terpenuhi karena setiap perwakilan dari Soa dalam Negeri ada perwakilanya, akan tetapi mengenai dengan kompetensi

dari masing-masing anggota Saniri Negeri dalam menjalankan fungsinya belum dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik, seperti yang di sampaikan oleh Pejabat Negeri Passo Bapak Laurens Sopamena pada 5 January 2022 di ruang kerjanya mengatakan bahwa : anggota Saniri Negeri secara keseluruhan merupakan tokoh adat atau tokoh masyarakat yang hanya mempunyai pengetahuan sebatas pengalaman saja sehingga apa yang dilakukan tidak ada kreatifitas yang diciptakan dalam hal pelaksanaan fungsi Saniri Negeri ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017, mereka cenderung mengikuti yang dulu-dulu dan juga cenderung untuk melakukan sesuatu diluar tugas mereka.

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Ketua RT Bapak Berty yang diwawancarai pada hari selasa tanggal 11 januari 2022 di kediamannya beliau menjelaskan bahwa “anggota Saniri Negeri ini cenderung kaku dan tidak ada kreatifitas dalam menampung aspirasi masyarakat dikarenakan faktor pengetahuan dan juga faktor usia yang membuat sehingga kebanyakan dari anggota Saniri Negeri ini lebih sering berada dirumah atau di tempat kerjanya.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Bapak Ian Tomaluweng pada 12 January 2022, beliau mengatakan bahwa: Jika melihat kondisi dari masing-masing anggota Saniri Negeri ini kebanyakan dari mereka memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda mungkin hal ini yang menyebabkan sehingga mereka lebih mementingkan hal yang lainya seperti pekerjaan utama mereka selain menjadi Saniri Negeri untuk dapat menguntungkan mereka, dan kebanyakan anggota Saniri Negeri memaksimalkan tugas dan fungsinya itu pada saat adanya pencairan dana, sehingga terlihat jika awal bulan setiap anggota Saniri Negeri mengadakan rapat Bersama. Akan tetapi terkait dengan implementasi pengawasan Saniri Negeri terhadap kinerja kepala negeri bisa dikatakan belum maksimal karena sampai sekarang ini terdapat permasalahan yang cukup lama tidak kunjung selesai yakni belum adanya kepala negeri defentif sampai saat ini, hal ini dikarenakan kemampuan dari anggota Saniri Negeri yang belum mampu dalam mengawasi kinerja Pejabat Negeri.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa anggota Saniri Negeri ternyata masih belum mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 dan juga tidak mempunyai kemampuan dalam hal penampungan dan penyaluran aspirasi dikarenakan peraturan yang diterbitkan belum bisa mengatur kehidupan masyarakat sehingga banyak keluhan dari masyarakat.

Selain dari kecukupan dan kompetensi dari anggota Saniri Negeri, terdapat sumber lain yang penting dalam pelaksanaan suatu program yakni wewenang. Kurangnya wewenang yang dimiliki oleh seorang atasan menjadi salah satu faktor penghambat. Pemberian wewenang yang dimiliki oleh anggota Saniri Negeri atau BPD secara jelas sudah di atur oleh peraturan Menteri dan di tegaskan oleh peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut anggota Saniri Negeri Bapak Wellem yang di wawancarai oleh penulis pada tanggal 7 januari 2022 mengatakan bahwa “semua anggota Saniri Negeri sudah di beri wewenang penuh seperti yang sudah di atur dalam peraturan daerah sehingga setiap tugas yang diberikan ada landasan hukumnya”. Akan tetapi menurut Pejabat Kepala Negeri Passo yang diwawancarai juga pada 13 January 2022 mengatakan bahwa “semua memang sudah diatur dalam peraturan baik di pusat maupun daerah akan tetapi kurangnya kesadaran dan juga pemahaman dari masing-masing anggota Saniri Negeri akan tugas dan fungsinya ini sehingga mereka sering kali tidak bekerja seperti yang sudah diatur.”

Mendukung dari pernyataan Pejabat Negeri Passo di atas penulis melakukan wawancara dengan anggota Saniri Negeri yakni Bapak Wellem Tomaluweng pada tanggal 7 januari 2022 mengatakan bahwa “kami selama menjadi anggota Saniri Negeri hanya mempunyai tugas mengadakan rapat, menyelesaikan permasalahan tanah adat dan membahas sesuatu Bersama kepala desa jika diikutsertakan, selebihnya juga diatur oleh kapala Saniri Negeri sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis jelaskan di atas penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat pada tanggal 11 January 2022 yang sempat ingin beranjak bekerja yakni bapak Igo Rumadery terkait dengan tugas dan fungsi dari Saniri Negeri apakah sudah dijalankan semestinya atau belum, beliau mengatakan bahwa : Kalau tugas dan fungsi Saniri Negeri sejauh ini sudah Nampak akan tetapi masih terdapat kekurangan karena kondisi Negeri kita saat ini berbedah jauh dari desa tetangga, dimana semua terkait dengan aspirasi masyarakat sudah diadakan oleh negeri tetangga akan tetapi di desa kita ini belum ada seperti itu, saya rasa ini juga merupakan salah satu tugas dari Saniri Negeri itu sendiri dimana bisa menyalurkan aspirasi atau dapat membantu masyarakat.

Dari hasil analisis di atas penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan wewenang yang diberikan belum berjalan semestinya berdasarkan peraturan yang ada dimana Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas merancang peraturan negeri, menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala negeri, dan menjaga hak asal usul hukum adat.

Selanjutnya berbicara mengenai sumber daya ada hal penting yang juga menunjang pelaksanaan suatu fungsi itu berjalan maksimal yakni dengan adanya sarana dan prasarana atau fasilitas. Perihal mengenai dengan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan fungsi Saniri Negeri ini yang pertama menurut pengamatan penulis di lapangan yakni belum adanya Gedung kantor dari Saniri Negeri itu sendiri, bahkan Saniri Negeri hanya menempati satu ruangan kecil yang berada di luar gedung Kantor Negeri. Menurut penulis itu merupakan suatu hal juga menghambat pekerjaan dari para anggota Saniri Negeri.

Hal lainnya terkait dengan fasilitas Saniri Negeri, menurut Anggota Saniri Negeri Bapak Wellem Tomaluweng beliau mengatakan bahwa “semua fasilitas terkait dengan implementasi fungsi ini belum memadai, seperti ruang kerja Saniri Negeri sendiri yang sangat kecil dan tidak mendukung dalam melaksanakan tugasnya terkhusus dalam penampungan dan pengadministrasian setiap aspirasi masyarakat”

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Mega pada 14 January 2022 selaku pelaku usaha mengatakan bahwa “setiap ada rapat tidak banyak melibatkan masyarakat hanya satu dua orang saja yang di undang, sehingga semua yang direncanakan tidak berjalan efektif karena banyak seperti tokoh adat, agama dan lainnya jarang diundang dalam rapat- rapat tersebut.”

Dari penjelasan di atas penulis dapat berpendapat bahwa untuk masalah fasilitas atau sarana dan prasarana terkait dengan implementasi fungsi Saniri Negeri ini belum dapat menunjang secara maksimal tugas dan fungsi Saniri Negeri karena yang paling utama mengenai Gedung Kantor Saniri Negeri sendiri belum ada sehingga mengakibatkan tugas dan fungsi Saniri Negeri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ini menjadi terhambat.

3.3 Disposisi

Disposisi pada dasarnya ialah sebuah rasa menginginkan sesuatu dan kecenderungan pembuat program dalam melakukan setiap program dengan benar-benar berguna dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Disposisi ini bisa muncul antara pembuat program sehingga biasanya keuntungan selain untuk organisasi juga buat dirinya sendiri. Setiap pembuat program akan mengetahui dengan baik apa yang dibuat akan menguntungkan organisasi dan bagi dirinya sendiri, dan pada saat pelaku cukup akan pengetahuan dan sangat mendalami dan memahaminya hal tersebut.

Kecenderungan dari para pelaksana atau pembuat kebijakan/ program merupakan suatu faktor yang harus mempunyai konsekuensi yang penting bagi implementasi kebijakan itu, oleh sebab itu para pelaku program tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya serta mengimplementasikannya dalam

kehidupannya, maka hal yang penting adalah pengangkatan birokrasi atau dalam hal ini anggota Saniri Negeri dan insentif.

Pengangkatan Saniri Negeri ini sendiri berdasarkan pada perwakilan soa-soa yang ada di Negeri Passo sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dikarenakan Negeri Passo merupakan salah satu desa adat yang berada di Kota Ambon. Seperti yang disampaikan oleh bapak wellem tomaluweng selaku Saniri Negeri pada 7 January 2022 bahwa pengangkatan Saniri Negeri sudah sesuai dengan adat istiadat yang ada dan berjalan dengan baik. Semua anggota Saniri Negeri dipilih oleh masing-masing soa yang ada berdasarkan musyawarah Bersama didalam soa sehingga dipilih satu orang untuk mewakili tiap soa yang ada, sehingga orang-orang yang terpilih pasti orang-orang yang sudah berpengalaman dalam berorganisasi dan di percaya oleh soa yang terwakilkan.

Menurut pejabat kepala negeri terkait dengan kemampuan dari masing-masing anggota Saniri Negeri ini beliau menilai bahwa “pada dasarnya mereka memiliki pengalaman yang lebih sehingga mereka dipercaya oleh masyarakat untuk mewakili setiap Soanya masing-masing.” Mendukung pernyataan tersebut penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat negeri yakni bapak Ian pada 12 January 2022 beliau mengatakan bahwa “memang mereka memilih anggota Saniri Negeri itu berdasarkan beberapa kriteria salah satunya karena mereka dianggap bisa dan memiliki pengalaman yang lebih”

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis dapat berpendapat bahwa pengangkatan anggota Saniri Negeri memang sudah baik dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku selama ini yakni dengan memilih perwakilan masing-masing soa yang ada di dalam Negeri Passo

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah faktor penting didalam melaksanakan suatu implementasi agar berjalan dengan efektif. Ketika struktur birokrasi tidak bisa berkaitan baik dengan pelaksananya, maka dapat menjadi penyebab ketidakefektifan dan bisa menjadi penghambat jalanya pelaksanaan suatu kebijakan.

Peranan suatu lembaga atau institusi sebagai suatu pelaksana pada sebuah proses pelaksanaan program memang tidak dapat dipisahkan, karena ketika suatu program telah ditetapkan, maka dibutuhkan suatu sistem untuk melaksanakan program tersebut, sistem inilah yang merupakan sebagai birokrasi. Struktur birokrasi pada laporan ini akan mengarah pada pendapat dari ahli George C. Edwards III, dimana menurut Edward, struktur birokrasi dipandang sebagai terdapatnya suatu standart operating procedures (SOP) yang mengatur bagaimana suatu program dijalankan atau langkah-langkah untuk mengatur teknis kerja setiap proses pelaksanaan kebijaksanaan.

Aspek struktural paling dasar yakni standar operasional prosedur (SOP) dimana dengan digunakannya SOP yang baik maka implementasi dapat mengatur dan menyeragamkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Implementasi program. Semua SOP yang bersangkutan dengan pelaksanaan fungsi Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Desa sudah jelas diatur dalam peraturan Menteri dan ditegaskan oleh peraturan daerah, seperti yang dikatakan oleh bapak Wellem selaku Saniri Negeri “semua kegiatan Saniri Negeri jelas sudah ada SOPnya dan petunjuk kegiatan yang direncanakan dalam rapat bersama Saniri Negeri terkait dengan perencanaan pembuatan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan kinerja kepala negeri serta menjaga dan melestarikan apapun yang berkaitan dengan adat istiadat.”

Akan tetapi menurut masyarakat yang penulis wawancarai kebanyakan dari mereka belum melihat kinerja Saniri Negeri ini, misalnya dalam hal penampung aspirasi dimana penggalan aspirasi masyarakat diterima oleh kelembagaan dan penduduk yang ada negeri termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus dan perempuan akan tetapi

melalui wawancara dengan masyarakat dan pengamatan langsung penulis melihat bahwa kebanyakan anggota Saniri Negeri tidak melaksanakan fungsinya tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Saniri Negeri ini hanya sebatas mengetahui SOP yang ada tetapi pada kenyataannya belum bisa melakukannya dengan baik dan maksimal mungkin faktor usia dan ekonomi serta dana yang dibutuhkan belum bisa mencukupi implementasi fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon yang ada dan hanya bekerja mengikuti cara-cara yang sudah sangat lama.

Dari semua wawancara dan observasi dari penulis selama di lapangan dalam meneliti dengan teori Edward III dengan 4 Faktor yakni Komunikasi, sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dari keseluruhan sudah berjalan namun belum maksimal dikarenakan faktor sumber daya baik manusianya dan fasilitas yang belum bisa menguatkan implementasi fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 dan juga dengan komunikasi yakni belum mensosialisasikan secara jelas terkait dengan fungsi Saniri Negeri sebagai lembaga legislatif tingkat negeri/desa dan SOP yang belum bisa dijalankan secara maksimal.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi fungsi Saniri Negeri yang baik bisa mewujudkan negeri yang baik dan sejahtera dengan adanya kerja sama yang baik antara Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri. Saniri negeri merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat negeri oleh karena itu Saniri Negeri diharapkan mampu bekerja dengan baik dengan mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat negeri. Penulis menemukan adanya temuan utama berupa beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan fungsi Saniri Negeri yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Faktor penghambatnya yakni mengenai Sumber daya Manusia Dan fasilitas yang tidak mendukung.

Mengenai Sumber Daya Manusia dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan / kompetensi dari masing-masing anggota Saniri Negeri yang dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa kemampuan setiap anggota Saniri Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum mampu secara maksimal dikarenakan kemampuan Saniri Negeri dalam mensosialisasikan terkait dengan segala yang dibutuhkan masyarakat untuk ditindaklanjuti Saniri Negeri. Sedangkan mengenai fasilitas bahwa yang dimiliki oleh Saniri Negeri masih kurang sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang di lakukan.

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa faktor pendukung yang belum pernah ditemukan pada penelitian sebelumnya yakni adanya hubungan kedekatan antara masyarakat dengan para anggota Saniri Negeri, dalam hal ini sangat menguntungkan guna penyampaian aspirasi dari masyarakat jika setiap anggota Saniri Negeri dapat melaksanakan sosialisasi dengan baik dan anggaran yakni Pendapat asli daerah yang lumayan besar yang dapat mendukung dengan adanya pemberian insentif atau tambahan pendapat dari pemerintah sehingga memacu kinerja dari Saniri Negeri.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Fungsi Saniri Negeri di Negeri Passo belum berjalan optimal, karena masih terdapat tugas dan fungsi yang belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon No. 8 Tahun 2017 dan faktor pendukung dalam implementasi fungsi dari Saniri Negeri dalam penyelenggaraan pemerintah negeri di Negeri Passo ialah masyarakat negeri yang sangat menjunjung tinggi jiwa sosial dan gotong royong dan juga adanya anggaran untuk negeri dari pemerintah daerah untuk pemberian insentif

kepada Saniri Negeri sehingga diharapkan dapat menunjang kinerja dari Saniri Negeri di Negeri Passo.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi Saniri Negeri untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Saniri Negeri dan Bapak Pejabat Negeri Passo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan pendapatan & anggaran daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga.
- Hidayat, Syarifudin. dan Sedamaryanti. 2011. Metodologi Penelitian. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Karmanis dan Karjono. 2020. Metode Penelitian. Semarang : CV. Pilar Nusantara.
- Mamik. 2015. Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Meter, Donald Van dan Horn, Carl E Van. 1975. The Policy Implementation Proces. London: A Conceptual Framework
- Nazir, Mohammad. 2014. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. Lawrence. 2003. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach. Boston : Pearson Education Inc.
- Satroepetro, Santoso. 1982. Pelaksanaan Latihan. Jakarta: Gramedia.
- Simangunsong; Fernandes. 2015. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Bandung : IPDN Press.
- Soselisa, Pieter, dkk. Eksistensi Saniri Dalam Pemerintahan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Komunitas Jurnal Ilmu Sosiologi
- Subagyo, Joko. 2011. Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Afabeta.
- Syafri, Wirman dan Setyoko, Israwan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik ddan Etika Profesi Pamong Praja. Jatinangor : Alqa Print.

Tandjung, Salman Husein. 2003. Sistem Pemerintahan Desa. Bandung : Alqaprint Jatinangor.

Tachjan, 2006. Studi Implementasi Kebijakan. Bandung: APII Bandung

Tuasamu, Farah. 2017. Kedudukan Dan Fungsi Badan Saniri Negeri (Badan Permusyawaratan Desa) Di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Caraka Prabu

Wasistiono, Sadu dan Simangunsong, Fernandes. 2015. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jatinangor : IPDN Press

Jurnal

Masura, R. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).”

Setyaningrum, C. A. dan Wisnaeni, F. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Pembangunan Huum Indonesia* 1, no. 2 (2019) 158-170.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri

